



PENETAPAN

Nomor 0208/Pdt.P/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Samsudin bin Halik, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lawu RT.011 RW. 002 Desa Kowo Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0208/Pdt.P/2016/PA.Bm tanggal 17 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Herli bin Samsudin, umur 17, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun lawu RT.011 RW. 002 Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dengan seorang perempuan yang bernama : Nurlailah binti Ismail, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima ;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama Herli bin Samsudin tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan calon isterinya tersebut diketahui telah hamil;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh orang tua calon isteri anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Wawo, Nomor 268 / Kua.19.06.1 / Pw.01 / IX / 2016 tanggal 26 September 2016 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

A. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 208 /Pdt.P/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Herli bin Samsudin, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama Nurlailah binti Ismail ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

3. Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati kepada keduanya agar menunda perkawinan dan menunggu sampai usia keduanya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istrinya;
- Bahwa, calon istri Pemohon telah hamil kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar ke keluarga calon istri anak Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara mental dan spiritual untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada';

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri anak Pemohon tersebut bernama **Nurlailah binti Ismail** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya calon istri anak Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 208 /Pdt.P/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar antara anak Pemohon dan telah melakukan hubungan layaknya suami dan dirinya dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa dirinya telah dilamar oleh pihak keluarga Pemohon dan orang tuanya telah menerima;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun rada';

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 5206060107671307 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 26 Februari 2013. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi surat keterangan Domisili Herli Nomor : Pem/14.2/414/IX/2016 tanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima tentang Pembentahan adanya halangan/kekurangan persyaratan (dibawah umur) Nomor 268 / Kua.19.06.1 / Pw.01 / IX / 2016 , tanggal 26 September 2016. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 208 /Pdt.P/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor:5206062907090108, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, tanggal 28 Januari 2013. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan membicarakan rencana pernikahannya secara baik-baik dan menunggu umur anak Pemohon cukup umur dulu untuk menikah, akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh dengan mohon dispensasi kawin, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa anak Pemohon yang bernama Herli bin Samsudin hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama Nurfaia binti Ismail, namun Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo menolak menikahkan karena calon mempelai belum cukup umur dan syarat menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan di persidangan pihak-pihak yang berkaitan dalam perkara ini, masing-masing adalah anak Pemohon (Herli bin

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 208 /Pdt.P/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsudin), calon istri anak Pemohon (Nurlaila binti Ismail) dan bapak kandung calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 telah bermeterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan secara materiil telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 286 RBg. ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan para pihak yang berkaitan dalam perkara a quo dan bukti-bukti Pemohon, didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Herli orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima;
- Bahwa benar Randi berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa benar Herli bin samsudin dengan Nurlaila binti Ismail sudah saling mengenal dan saling mencintai dan telah siap secara lahir dan batin untuk menikah dan antara keduanya telah melakukan kawin lari, serta keduanya telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri yang menyebabkan Sumis Muliawati sekarang hamil 2 bulan;
- Bahwa kehendak menikahnya anak Pemohon dengan calon istrinya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo (bukti P.4);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya nya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun radha' (sesusuan) atau semenda;
- Bahwa kehendak pernikahan telah disepakati oleh kedua keluarga calon mempelai;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 208 /Pdt.P/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa untuk menentukan ukuran permasalahan ini harus mengacu pada ketentuan peraturan atau kaidah yang mengatur masalah pernikahan dalam Syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, tidak ditentukan secara limitatif, tegas dan terinci unsur-unsur atau kategori untuk batas umur nikah bagi calon mempelai;

Menimbang, bahwa pernikahan dapat dilangsungkan jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) serta tidak melanggar larangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada ketentuan yang dilanggar atau bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan Agama Bima berpendapat keengganan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut ternyata didasarkan atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum positif dan perundang-undangan, akan tetapi dasar hukum yang berlaku di Indonesia selain hukum positif juga berlaku hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan hukum Islam pada pokoknya dapat dirumuskan yakni mencegah mafsadat dan mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan Hukum Islam tersebut di atas, dihubungkan dengan kaidah fiqhiyah yang mengatakan

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 208 /Pdt.P/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adinya: "mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan"

Dan dihubungkan dengan kasus dalam perkara ini, maka pemberian dispensasi nikah bisa mencegah adanya mafsadat yang lebih besar terhadap diri anak Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Adinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi hamil anak Pemohon, maka berdasarkan Bab VIII tentang Kawin Hamil Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, walaupun anak Pemohon dalam keadaan hamil, maka tidak ada halangan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, karena kehamilan yang disebabkan oleh perzinahan maka tidak ada iddah bagi perempuan hamil karena zina, sebagaimana pendapat Abu Ishaq Ibrahim Al-Syairazi dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz 2 halaman 46 yang telah diambil menjadi pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

ويجوز نكاح الحامل من الزنا لأن حملها لا يلحق لأحد فوجده كعدمه

Adinya: "Wanita hamil dari zina boleh menikah, sebab kehamilannya itu tidak diisbatkan kepada seseorang, maka adanya hamil sama dengan tidak adanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karena patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang yang berkepentingan terhadap perkara a quo. Oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 208 /Pdt.P/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Herli bin Samsudin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nurlaila binti Ismail;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nurhayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi



Mulyadi, S.Ag